



## **WALIKOTA KEDIRI**

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI

NOMOR 38 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
TAHAP II TAHUN PELAJARAN 2009 / 2010

WALI KOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi dan memenuhi pagu rombongan belajar dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2009 / 2010 khususnya pada SMPN dan SMAN, maka perlu dibuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahap II ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahap II Tahun Pelajaran 2009 / 2010.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 6) ;
9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada TK/RA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2009 – 2010.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHAP II TAHUN PELAJARAN 2009 / 2010.

#### Pasal 1

Waktu Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahap II Tahun Pelajaran 2009 / 2010 dilaksanakan mulai tanggal 22 – 23 Juli 2009 pada pukul 08.00 – 13.00 WIB di sekolah-sekolah yang pagu penerimaan peserta didiknya belum terpenuhi.

## Pasal 2

Daftar sekolah yang pagu penerimaan peserta didiknya belum terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

No.	Nama Sekolah	Jumlah Kekurangan Pagu (siswa)
1	SMPN 1 Kediri	6
2	SMPN 2 Kediri	2
3	SMPN 3 Kediri	1
4	SMPN 4 Kediri	3
5	SMPN 5 Kediri	2
6	SMPN 6 Kediri	12
7	SMPN 7 Kediri	9
8	SMPN 8 Kediri	1
9	SMAN 1 Kediri	-
10	SMAN 2 Kediri	9
11	SMAN 3 Kediri	12
12	SMAN 4 Kediri	9
13	SMAN 5 Kediri	20
14	SMAN 6 Kediri	26
15	SMAN 7 Kediri	13
16	SMAN 8 Kediri	2

## Pasal 3

- (1) Syarat pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahap II Tahun Pelajaran 2009 / 2010 adalah sebagai berikut :
  - a. Menyerahkan ijasah dan SKHUN asli ;
  - b. Peserta belum diterima di SMPN/SMAN Kota Kediri ;
  - c. Peserta / pendaftar diprioritaskan lulusan dari sekolah dalam Kota Kediri ;
  - d. Mengikuti seleksi test akademik dan wawancara.
- (2) Jadwal seleksi test akademik dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :

Tingkat SMPN :

Hari	Tanggal	Jam	Mata Pelajaran
Jumat	24 Juli 2009	07.00 - 08.00 WIB	Bhs.Indonesia
		08.00 –09.00 WIB	IPA
		09.30 - 11.00 WIB	Matematika
		13.00 - selesai	Wawancara

Tingkat SMAN :

Hari	Tanggal	Jam	Mata Pelajaran
Jumat	24 Juli 2009	07.00 -08.00 WIB	Bhs. Indonesia
		08.00 –09.00 WIB	Matematika
		09.15 -10.15 WIB	Bahasa Inggris
		10.15 –11.15 WIB	IPA
		13.00 - selesai	Wawancara

- (3) Pengumuman hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahap II Tahun Pelajaran 2009-2010 dilaksanakan Sabtu tanggal 25 Juli 2009 mulai pukul 10.00 WIB.

Pasal 4

Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahap II Tahun Pelajaran 2009-2010 mulai pendaftaran, seleksi sampai dengan pengumuman.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahap II Tahun Pelajaran 2009-2010.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Kediri.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 21 Juli 2009

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd**

**H . SAMSUL ASHAR**